



P U T U S A N

Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Teluk Kabung 18 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jl. Gerilya Gg. Serta Daya RT.003 RW.010 No.45 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Teluk Kabung, 05 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan padatangal 20 Februari 2019, dengan register Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/27/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da *dukhu*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : ANAK umur 5 tahun 4 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di dirumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Kabung selama 2 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, hingga sampai dengan berpisah;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 Tergugat mau pergi mencari kerja, oleh karenanya Tergugat menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat untuk sementara waktu, sejak kepergian Tergugat sehingga sampai sekarang telah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/27/VI/2013, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 17 Juni 2013, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin, SH. Lr. Waspada III RT.008 RW.006 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kempas pada bulan Juni 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sekira Agustus tahun 2015 Tergugat akan pergi dengan alasan mencari pekerjaan, kemudian menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat,
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Gerilya Gg. Serta Daya RT.003 RW.010 No.45 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung;



- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Datuk Garif RT.003 RW.001 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Teluk Kabung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kempas pada bulan Juni 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaungdan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui sekira Agustus tahun 2015 Tergugat akan pergi dengan alasan mencari pekerjaan, kemudian menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat,
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Gerilya Gg. Serta Daya RT.003 RW.010 No.45 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika gugatannya dikabulkan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Juni 2013, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, dengan alasan/ dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah orang yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani serta tidak terlarang secara hukum menjadi saksi, dan Majelis Hakim memandang dan berkeyakinan saksi a quo dapat berlaku jujur dan adil dalam memberi kesaksiannya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2013, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 04 Juni 2013 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat alasan karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, dalil dan alasan mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyasebgaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;



- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa sekira Agustus tahun 2015 Tergugat akan pergi untuk mencari pekerjaan, kemudian menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- d. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat,
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Gerilya Gg. Serta Daya RT.003 RW.010 No.45 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung;
- f. Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Juni 2013 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sekira Agustus tahun 2015 Tergugat akan pergi untuk mencari pekerjaan, kemudian menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi



sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

4. Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk kebutuhan Penggugat,
5. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Gerilya Gg. Serta Daya RT.003 RW.010 No.45 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Tergugat tinggal di Parit Cahaya Muda Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung;
6. Bahwa kepada Penggugat sudah diberikan nasihat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat talik talak yaitu :

- Angka 1, yaitu “meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut”;
- Angka 2, yaitu “tidak memberi nafkah wajib kepada isteri tiga bulan lamanya”, dan
- Angka 4, yaitu “membiarkan (tidak memperdulikan) isteri enam bulan lamanya”;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap sighat ta'lik talak merupakan salah satu alasan cerai sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian melalui penasihatn kepada Penggugat tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya;



... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :

... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka] Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.

3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :

[Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu]. Al-Syarqowi 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302};

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha terhadap tindakan Tergugat, dan seterusnya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	475.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	541.000,-